

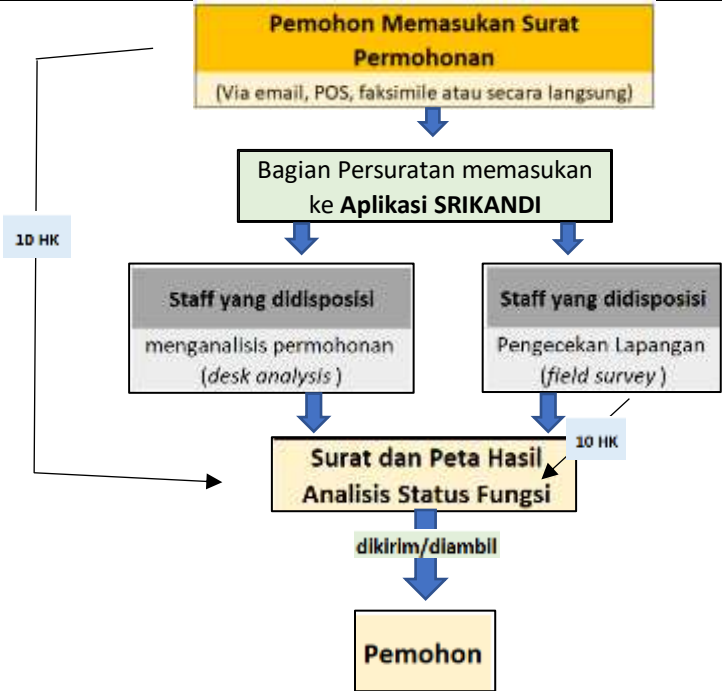
Lampiran Keputusan XIV
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

XIV. STANDAR PELAYANAN ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan (<i>desk analysis/field survey</i>) 2. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan atau Hasil Verifikasi Teknis Dinas di Provinsi setempat yang membidangi Kehutanan (jika surat permohonan <i>desk analysis</i>) 3. Dokumen perizinan/pendukung lainnya. B. Persyaratan Teknis : 1. Data spasial (shp) atau koordinat lokasi yang dimohonkan (koordinat harus membentuk polygon, jika berbentuk garis harus dilengkapi dengan keterangan lebar areal yang dimohon) 2. Peta areal lokasi yang dimohonkan (hasil dari pengecekan lapangan/hasil verifikasi teknis/perizinan lainnya)
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Permohonan Analisis Status Fungsi Kawasan Hutan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			 <pre> graph TD A["Pemohon Memasukan Surat Permohonan (Via email, POS, faksimile atau secara langsung)"] --> B["Bagian Persuratan memasukan ke Aplikasi SRIKANDI"] B --> C["Staff yang didisposisi menganalisis permohonan (desk analysis)"] B --> D["Staff yang didisposisi Pengecekan Lapangan (field survey)"] C --> E["Surat dan Peta Hasil Analisis Status Fungsi"] D --> E E -- "dikirim/diambil" --> F["Pemohon"] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan dimasukan (<i>desk analysis</i>) atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakan pengecekan lapangan (<i>field survey</i>)
5.	Tarif/Biaya	:	1. Permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan dengan metode <i>desk analysis</i> tidak dikenakan biaya/gratis 2. Permohonan Analisis Status Fungsi Kawasan Hutan dengan metode <i>field survey</i> atau Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat Komersil, menggunakan Standar Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Dirjen Planologi Kehutanan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Surat dan Peta Hasil Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu b. Pojok Konsultasi; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. g. Televisi



			h. Mesin Kopi 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Plotter e. Alat Tulis; f. Meja dan Kursi; g. Alat Ukur/GNSS (<i>field survey</i>)
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan di bidang penggunaan kawasan hutan 2. Memahami peraturan bidang perencanaan kehutanan 3. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan ataupun pengukuran.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 3. Penelaah Permohonan Analisis Status Fungsi Kawasan Hutan 14 (empat belas) orang Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :



			 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV 2. Tangga 3. Security 4. <i>Assembly Point</i> 5. <i>Exit Sign</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).